

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS PARA GAMES XIII* THAILAND 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan olahraga kepada setiap olahragawan dan pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

b. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Para Games* XIII Thailand 2025, perlu diberi penghargaan olahraga sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Association of Southeast Asian Nations Para Games XIII* Thailand 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS PARA GAMES* XIII THAILAND 2025.

KESATU : Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang kepada olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XIII* Thailand 2025.

KEDUA : Penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraih olahragawan dan pelatih olahraga pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XIII* Thailand 2025 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Rincian olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XIII* Thailand 2025 yang diberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

KEEMPAT : Pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dimaksudkan sebagai:

a. penghargaan Pemerintah Pusat atas prestasi yang diraih olahragawan, dan pelatih olahraga pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XIII* Thailand 2025 sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional; dan
b. memotivasi olahragawan dan pelatih olahraga untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event-event* olahraga internasional.

KELIMA : Pengenaan pajak atas pemberian bonus dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

KEENAM : Anggaran pemberian bonus dan pajak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Ketua Umum *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI);
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS PARA GAMES* XIII THAILAND 2025

BESARAN BONUS BERUPA UANG KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES* XIII THAILAND 2025

| NO | PENERIMA BONUS | NOMOR PERTANDINGAN | MEDALI | BESARAN BONUS |
|---|---|---|---|---|
| I. | Olahragawan | Perorangan | Emas | Rp.1.000.000.000 |
| | | | Perak | Rp.315.000.000 |
| | | | Perunggu | Rp.157.500.000 |
| | | Ganda | Emas | Rp.800.000.000 |
| | | | Perak | Rp.252.000.000 |
| | | | Perunggu | Rp.126.000.000 |
| | | Beregu | Emas | Rp.500.000.000 |
| | | | Perak | Rp.220.500.000 |
| | | | Perunggu | Rp.110.250.000 |
| II. | Pelatih | Perorangan/Ganda | Emas | Rp.300.000.000 |
| | | | Perak | Rp.126.000.000 |
| | | | Perunggu | Rp.63.000.000 |
| | | Beregu | Emas | Rp.400.000.000 |
| | | | Perak | Rp.189.000.000 |
| | | | Perunggu | Rp.94.500.000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | Medali Kedua dan seterusnya | Emas | Rp.150.000.000 |
| | | | Perak | Rp.63.000.000 |
| | | | Perunggu | Rp.31.500.000 |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).